

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN MATA UANG *CRYPTO*
(*CRYPTOCURRENCY*) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

I Ketut Samuel Cucumandalin¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Si Ngurah Ardhya³
Putu Riski Ananda Kusuma⁴

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: {samuel.cucumandalin@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia, (2) mengidentifikasi keabsahan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang - Undang Dasar 1945, KUHPerdara, PERPRES, Permendagri, Bappebti, dan PBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis normatif, hukum di Indonesia telah memiliki ketentuan atau regulasi mengenai “uang *crypto*”. Hal ini menunjukkan pemerintah memiliki kesadaran untuk menciptakan *rule of law* dalam atmosfer baru dari perkembangan kegiatan ekonomi manusia di era digital. Hanya saja dalam ketentuan normatifnya, masih terdapat pertentangan perspektif dalam melihat uang *crypto*. (2) Legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia merupakan ilegal payment. Dalam hal pandangan perspektif hukum Indonesia, sudah seharusnya jelas bahwa keabsahan *Bitcoin* tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat tukar pada transaksi e-commerce di Indonesia dan/atau dipasarkan di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia melalui (Bappebti) telah menetapkan dan melegalkan *cryptocurrency* sebagai suatu aset komoditi yang dapat diperjual belikan di Bursa Berjangka sebagai Aset *Crypto*. **Kata Kunci:** Mata Uang, *Crypto*, Legalitas.

Abstract

This study aims (1) to analyze legal arrangements regarding cryptocurrencies as a reference in providing legal certainty for the use of cryptocurrency in Indonesia, (2) identify the validity of cryptocurrencies based on the perspective of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The type of Penlitain used by researchers is normative legal research, namely through a statutory approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used are the 1945 Constitution, Civil Code, PERPRES, Permendagri, Bappebti, and PBI. The results showed that (1) Juridically normatively, Indonesian law already has provisions or regulations

*regarding "crypto money". This shows that the government has the awareness to create the rule of law in a new atmosphere of the development of human economic activities in the digital era. It's just that in its normative provisions, there are still conflicting perspectives in looking at crypto money. (2) The legality of using Bitcoin as a medium of exchange to replace rupiah in Indonesia is an illegal payment. In terms of the perspective of Indonesian law, it should be clear that the legitimacy of Bitcoin should not be used as a medium of exchange in e-commerce transactions in Indonesia and/or marketed in Indonesia. However, the Indonesian government through (Bappebti) has established and legalized cryptocurrency as a commodity asset that can be traded on the Futures Exchange as a Crypto Asset. **Keywords:** currency, crypto, legality.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara karena dapat mempengaruhi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan manusia (Sastrawidjaja, 2002: 14). Kemudahan yang ditimbulkan tersebut menuntut perkembangan baru pada metode dan alat pembayaran yang juga mudah, efektif, dan efisien untuk digunakan berdampingan dengan transaksi bisnis menggunakan media internet tersebut. Berkembangnya alat pembayaran yang pada awalnya hanya terdapat alat pembayaran tunai (*cash based instruments*) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan alat pembayaran non tunai (*non cash*) menghasilkan mata uang yang tidak lagi berbasis kertas yakni mata uang digital (*digital currency*) yang di dalamnya juga ikut menghasilkan inovasi baru berupa mata uang virtual (*virtual currency*).

Mata uang virtual (*virtual currency*) merupakan salah satu wujud dari sistem *Cryptografi* yang kemudian dikenal dengan istilah mata uang *crypto* (*cryptocurrency*). Mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) sendiri menawarkan cara transaksi yang lebih ringkas tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit ataupun perantara dalam transaksinya. *Cryptocurrency* menciptakan uang digital menggunakan sistem *blockchain* yang dapat memastikan keamanan terhadap pemalsuan. Berbeda dengan mata uang digital (*digital currency*) yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*.

Mata uang virtual adalah hasil dari munculnya *Cryptocurrency* yang mendominasi masyarakat domestik dan internasional. Di Indonesia sendiri, pengguna *Cryptocurrency* telah mencapai jutaan investor dan ribuan pengguna. Artinya, masyarakat Indonesia sangat antusias dengan kemunculan dan penggunaan *Cryptocurrency*. Ada beberapa keuntungan menggunakan *Cryptocurrency*. Pertama, transaksi dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat. Kedua, dapat terjadi penghematan biaya karena semua transaksi dapat dilakukan tanpa melalui organisasi perantara. Ketiga, cakupan transaksi *cryptocurrency* sangat luas, *cryptocurrency* dapat digunakan dimana saja selama ada koneksi internet.

Mata uang *crypto* akhir-akhir ini menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi trending topik beberapa tahun terakhir ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat biasa beramai-ramai ingin memiliki mata uang *crypto*. Mata uang *crypto* yang semakin populer sepanjang 2021, membuat kepemilikan *cryptocurrency* meningkat. Mata uang *crypto* seperti

Bitcoin secara langsung dapat di distribusikan antara pengguna tanpa diperlukannya suatu perantara. Mata uang *crypto* merupakan suatu uang digital yang dilindungi dengan kode-kode tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi walaupun tidak berfungsi secara global dan hanya untuk komunitas tertentu serta sebagai aset investasi.

Meningkatnya investor *crypto* di Indonesia juga terlihat dari banyaknya media dan akun media sosial yang menyajikan konten dan promosi seputar aset *crypto*. Kemudian, banyak masyarakat Indonesia yang yakin dengan investasi *crypto*, dikarenakan beberapa aset *crypto* telah dinyatakan legal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Investasi mata uang *crypto* ini meningkat drastis setelah nilai tukar *Bitcoin* mengalami lonjakan yang tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga mata uang *crypto* yaitu ketersediaan dan permintaan, pengadopsian di dunia nyata, biaya penambangan, regulasi dan banyaknya berita yang mengangkat mata uang *crypto*.

Banyak polemik tentang mata uang *crypto* ini sebagai aset digital baik di jadikan instrumen investasi atau sebagai alat tukar pembayaran. Pada pembayaran transaksi online tidak lagi memakai nominal sejumlah uang, tetapi memakai alternatif pembayaran uang virtual (*Bitcoin*). Seiring berjalannya waktu, di era digital ini *return crypto* di Indonesia mengalami peningkatan yang mana para investor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konsep investasi di pasar *crypto*, namun kelemahannya adalah investasi ini mengandung ketidakpastian resiko yang tinggi.

Belajar dari negara El Salvador yang hampir mengalami kehancuran setelah pemerintahnya menerapkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi masyarakatnya belum mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai mata uang *crypto* khususnya *Bitcoin* (Tidy, 2022). Maka diperlukan pertimbangan yang matang terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan pemberlakuan mata uang *crypto* sebagai alat pembayaran yang sah. Karena nilainya yang sangat fluktuatif bisa saja nilainya sangat bernilai tinggi dan seketika sangat tidak bernilai atau nilainya menurun drastis sehingga sangat berbahaya jika memberlakukan mata uang *crypto* sebagai alat pembayaran. Pada awalnya mata uang *crypto* di ciptakan untuk mempermudah transaksi secara internasional tanpa melibatkan sistem perbankan. Akan tetapi beberapa kendala yang timbul yaitu potensi penipuan berkedok mata uang *crypto*, *money laundry* dari hasil kriminal, korupsi, dan masih banyak celah lain yang berpotensi merugikan pengguna mata uang *crypto*. Karena sistem pengawasannya yang masih susah disebabkan belum ada aturan yang jelas dalam pengaturan *crypto* ini. Akan tetapi menjadi lain cerita jika mata uang *crypto* di jadikan sebagai suatu aset investasi yang dapat diperdagangkan sewaktu-waktu. Tidak seperti aset tanah atau bangunan yang nilainya selalu meningkat jika dibiarkan begitu saja.

Aset *crypto* sekilas hampir mirip dengan aset saham yang nilainya juga fluktuatif akan tetapi jika saham perusahaan yang akan kita investasi nyata dan dapat di lakukan analisis dari laporan keuangan perusahaan, produk perusahaan, dan lain-lain yang lebih terukur. Aset *crypto* nilainya sangat beresiko karena tidak semua mata uang *crypto* mempunyai proyek yang jelas. Apalagi saat ini ada ribuan

mata uang *crypto* di dunia yang kita sendiri belum mengetahui apa tujuan *crypto* ini diciptakan. Bisa saja koin tersebut scam dan hanya diciptakan untuk melakukan penipuan untuk mencari uang semata. Setelah banyak penggunanya pemilik proyek koin tersebut menghilang dengan uang yang sudah didapatkan. Sehingga sebelum memutuskan untuk berinvestasi di *crypto* harusnya mempelajari terlebih dahulu keamanan dan melakukan analisis terlebih dahulu mata uang *crypto* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis bagaimana keabsahan hukum terhadap mata uang *Cryptocurrency* dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN MATA UANG CRYPTO (CRYPTOCURRENCY) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”**,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan di dalam Undang-Undang investasi dan mata uang di Indonesia belum menghadirkan mata uang *Crypto* dalam aturannya, dalam pelaksanaannya masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan investasi terkait penggunaan mata uang *Crypto* (*cryptocurrency*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan *Cryptocurrency* menurut Hukum Positif

Pengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menimbang pada huruf (a)

Berdasarkan Undang-Undang ini bahwa uang merupakan “simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. Sebagai simbol kedaulatan maka penggunaan uang sebagai “alat pembayaran yang sah” dilakukan di “seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor Perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri” (pasal 1). Penggunaan rupiah ini wajib digunakan dalam “(a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b). penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c). transaksi keuangan lainnya” (pasal 21 ayat 1) dengan pengecualian terhadap “(a). transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b). penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c). transaksi perdagangan internasional; (d). simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e). transaksi pembiayaan internasional” (Pasal 21 Ayat 2).

Peraturan Bank Indonesia di atas merupakan respon terhadap perkembangan *fintech* (*financial technology*) di era revolusi industri 4.0. Bank Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan “prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai” dan memperhatikan “perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen” (konsideran PBI 18/40/PBI/2016). Dengan peraturan ini sebetulnya Bank Indonesia menjawab ambiguitas legalitas hukum atas uang *crypto* karena apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, uang *crypto* memenuhi unsur persyaratan minimum sistem elektronik yang dilegalkan di Indonesia. Persyaratan minimum itu meliputi kemampuan menampilkan kembali Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sepenuhnya sesuai dengan periode penyimpanan, melindungi ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik, beroperasi mengikuti prosedur atau penunjuk dalam implementasi elektronik, dilengkapi dengan prosedur atau instruksi yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, dan memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan prosedur respon atau tanggung jawab pengguna (Ilyasa, 2019: 78).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 ini amat terbatas dalam mengatur uang *crypto*. Hanya ada satu pasal yang secara normatif menyatakan bahwa *virtual currency* dilarang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran (pasal 34). Kata yang digunakan adalah “*virtual currency*”, bukan “*cryptocurrency*”. Namun pernyataan dalam pasal 34 huruf a ini dijelaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.”

Dalam pengertian *virtual currency* jelas disebutkan beberapa contoh seperti *Bitcoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin* dan *Ripple* yang dikenal sebagai uang *crypto* yang cukup populer (*coinmarketcap.com*). Namun, dalam peraturan ini *virtual currency* dimasukkan dalam kelompok sebagai “uang digital”. Sehingga dapat dipahami bahwa pelarangan penggunaan mata uang virtual atau uang *crypto* disebabkan karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Oscar Darmawan, CEO dari Indodax, memiliki pendapat yang berbeda karena ia memang tidak memandang uang *crypto* sebagai “uang digital”. Cara kerja uang *crypto*, menurutnya, seperti sistem pembayaran Visa atau Mastercard. Oscar memberikan penekanan bahwa “*Bitcoin* (yang merupakan uang *crypto* paling populer adalah protokol, bukan bentuk mata uang digital. Ketika suatu negara melegalkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, secara otomatis ia akan melibatkan mata uang setempat.” Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi lain, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam ketentuannya, Bank Indonesia menekankan kembali bahwa *virtual currency* dilarang digunakan oleh penyelenggara teknologi finansial (Pasal 8 Ayat 2). Penyelenggara finansial selain diwajibkan menggunakan

rupiah, salah satunya, diminta untuk “menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” (Pasal 8 ayat 1 poin e). Dalam penjelasannya disebutkan: “Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia”.

Peraturan lain yang juga menyebut mengenai *virtual currency* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Sama seperti dua peraturan sebelumnya, peraturan ini merupakan respon dari kebutuhan untuk menanggapi iklim keuangan digital yang semakin kuat. Dalam pasal 62 menyebutkan pemrosesan pembayaran uang elektronik dilarang menggunakan *virtual currency* dengan penjelasan yang sama, yaitu sebagai uang yang tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter. Dengan demikian, membaca regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dikatakan bahwa baik uang elektronik maupun *virtual currency* merupakan uang digital. Perbedaannya adalah apabila uang elektronik dipandang sah, sementara *virtual currency*, dalam hal ini uang *crypto*, adalah tidak sah sebagai alat pembayaran. Dari segi yuridis normatif, uang *crypto* juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang *crypto*, kementerian ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Crypto* (*Crypto Asset*).

Dalam regulasi ini ternyata terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. Uang *crypto* tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. Aset *crypto* “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” (Pasal 1). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019). Dengan mengubah uang *crypto* sebagai “barang dagangan”, maka keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997). Namun demikian aset *crypto* yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat. Dengan pergeseran ini regulasi memiliki dua cara ketetapan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikannya sebagai “uang digital” yang dilarang dan Kementerian Perdagangan mendefinisikannya sebagai “aset digital” yang dapat diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan juga bersikap netral atas perbedaan ini dan lebih memilih untuk mengawasi lembaga keuangannya (Harjono, 2011: 568).

Berbeda dengan beberapa negara lain seperti negara El Savador, Negara di Amerika Latin ini menjadi negara pertama di dunia yang mengakui *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Penerapan *Bitcoin* (*BTC*) sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador adalah langkah berani dan belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan untuk mengatasi tantangan ekonomi tertentu dan memanfaatkan potensi

manfaat mata uang *crypto* untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya pengiriman uang, menarik investasi asing, dan mencapai kebijakan moneter. Namun, penerapannya menghadapi berbagai kendala, termasuk skeptisisme publik, risiko yang melekat pada mata uang *crypto*, dan pengawasan internasional. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih harus dilihat, karena mungkin akan terus menjadi subjek analisis dan perdebatan di sektor *blockchain* dan keuangan. Saat ini, penggunaan *Bitcoin* di El Salvador mulai diadopsi secara bertahap dan masih terdapat ruang pertumbuhan yang signifikan. Meskipun ada indikasi peningkatan penerimaan *Bitcoin*, data menunjukkan bahwa dampak keseluruhannya terhadap perekonomian dan transaksi harian masih terbatas.

Diikuti oleh perkembangan negara lain pada tahun 2017, Di Jepang, beberapa bank telah mulai menerima *cryptocurrency*, terutama dalam bentuk kerja sama dengan *platform* pertukaran *crypto* atau layanan pembayaran. Namun, sebagian besar bank di Jepang masih bersikap skeptis terhadap *cryptocurrency* dan umumnya tidak menerima atau mendukung transaksi langsung dengan mata uang *crypto*. Beberapa bank besar di Jepang telah mulai menjajaki opsi untuk bekerja sama dengan platform pertukaran *crypto* atau perusahaan *fintech* untuk memfasilitasi pembayaran menggunakan *cryptocurrency* atau menyediakan layanan penyimpanan aset digital bagi klien mereka. Namun, kerja sama semacam ini masih terbatas dan tidak tersebar luas. Pemerintah Jepang telah menerapkan regulasi yang ketat terkait *cryptocurrency* untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membuat beberapa bank enggan untuk terlibat langsung dengan *cryptocurrency* karena kekhawatiran terkait risiko hukum dan kepatuhan. Meskipun demikian, adopsi *cryptocurrency* terus berkembang di Jepang, dan beberapa bank mulai menunjukkan minat dalam mengintegrasikan teknologi *blockchain* dan mata uang *crypto* ke dalam layanan mereka. Namun, saat ini, sebagian besar bank di Jepang masih mempertahankan sikap yang hati-hati terhadap *cryptocurrency*, dengan fokus pada kepatuhan regulasi dan perlindungan kepentingan nasabah mereka. Keberadaan uang *crypto* selaras dengan kebutuhan global tentang “dunia tanpa perbatasan” (*borderless world*) yang dapat membentuk negara tanpa batas (*a single global society*). Bahwa dunia dipandang akan lebih efisien jika tidak dibatasi oleh “politik teritorial” suatu negara, termasuk dalam penggunaan mata uangnya (Syprianus, 2018: 518). Sebagaimana namanya, uang *crypto* diciptakan melalui enkripsi *criptografi* dengan algoritma kompleks yang saling terhubung pada rantai blok yang disebut sebagai *blockchain*. Uang *crypto* ini bersifat desentralisasi dan karena itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat pada mata uang, termasuk mata uang digital “tradisional” dan sistem perbankan saat ini.

Keabsahan Mata Uang *Crypto* (*Cryptocurrency*) Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Sebagaimana diketahui pada Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”. Ayat (2) “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”. Namun pada Pasal 10 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal

2 diubah sehingga berbunyi: Ayat (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Ayat (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital.” Pengguna aset *crypto* menganggapnya sebagai mata uang masa depan dan pihak lain menentang aset *crypto* sebagai mata uang sebab tidak memenuhi kriteria mata uang yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ditinjau dari definisi tradisional aset *crypto* tidak dianggap sama dengan mata uang ini disebabkan oleh bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, sebab *crypto* tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran. Tetapi, diperkenankan apabila diperjual belikan dalam komoditi digital untuk investasi atas “Aset *Crypto*”. Fungsi dasar uang yang harus terpenuhi agar suatu objek dapat diakui adalah sebagai alat pertukaran atau pembayaran, sebagai alat satuan, dan sebagai alat penyimpan nilai atau kekayaan (Akbar, 2023). Dari tiga fungsi dasar diatas, uang yang harus terpenuhi agar suatu benda dapat diakui, yaitu diterima dan dikenal (*acceptability and cognizability*), nilai yang stabil (*stability of value*), peredaran yang cukup (*elasticity of supply*), mudah dibawa (*portability*), tahan lama (*durability*), dan mudah dibagi-bagi (*divisibility*). Melihat dari kriteria uang dapat memberikan gambaran jelas bahwa aset *crypto* tidak memenuhi kriteria uang yaitu: diterima dan dikenal (*acceptability and cognizability*) karena tidak semua masyarakat mengetahui adanya keberadaan mata uang digital dan harus diketahui bahwa aset *crypto* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran melainkan hanya digunakan sebagai alat investasi, nilai yang stabil (*stability of value*), aset *crypto* tidak memiliki nilai yang stabil sebab adanya fluktuatif pada nilai koin tersebut, peredaran yang cukup (*elasticity of supply*) sampai sekarang diketahui bahwa jumlah aset *crypto* (*Bitcoin*) yang beredar ada sebanyak 21 juta.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (*prinsipal*, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Bank Indonesia dalam lamannya menyatakan bahwa *cryptocurrency* yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

menggunakan Rupiah. *Crypto* termasuk legal di Indonesia, namun ini hanya bisa diperdagangkan sebagai komoditas dan masih belum bisa diterima sebagai alat pembayaran. Setelah peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, diharapkan aset digital seperti *crypto* bisa dianggap sebagai surat berharga atau instrumen investasi lainnya. Meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait mata uang *crypto*, muncul pula ketentuan-ketentuan lainnya. Pada tahun 2018, keluar Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Crypto*. Peraturan ini dapat dikatakan sebagai langkah baru bagi ketentuan mata uang *crypto* di Indonesia. Setelah Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Permendag tersebut mata uang *crypto* justru diidentifikasi sebagai aset *crypto*. Pasal 1 peraturan itu menyebutkan bahwa “aset *crypto* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.”

Salah satu fenomena yang lahir dari rahim revolusi industri 4.0 adalah mata uang *crypto* (*crypto currency*). Uang *crypto* yang didefinisikan sebagai uang digital di era digital (*digital cash for the digital age*) ini dipandang sebagai sebuah revolusi alat pembayaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang mumpuni, berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi. Penggunaan uang ini, meskipun masih dalam perdebatan, berkembang pesat karena dampak perkembangan teknologi informasi yang diskemakan sebagai revolusi industri 4.0 tersebut. Berbeda dengan revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan penemuan komputer, era ini berkembang dengan optimalisasi komputer melalui koneksi, komunikasi, dan pembuatan-pembuatan keputusan dengan meminimalisir keterlibatan manusia. Perhatian terhadap perkembangan mata uang *crypto* ini selaras dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang semakin kental dengan penggunaan teknologi dan alat-alatnya (Susanto, 2022).

Langkah ini menjadi awal dari pendekatan progresif pemerintah Jepang terhadap regulasi *cryptocurrency*. Sejak saat itu, Jepang telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat pengaturan dalam industri *crypto*, termasuk pembentukan badan pengawas khusus dan penerapan peraturan yang lebih ketat. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Jepang adalah pembentukan *Financial Services Agency (FSA)* pada tahun 2016. *FSA* bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Jepang, termasuk platform pertukaran *cryptocurrency*. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap pertukaran *crypto*, *FSA* telah menerapkan persyaratan lisensi dan struktur keamanan yang lebih ketat bagi platform pertukaran, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan *cryptocurrency*. Meskipun regulasi *cryptocurrency* di Jepang telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi pengguna *crypto*, masih ada tantangan dan peluang yang perlu dihadapi di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi teknologi dalam industri *crypto*. Di sisi lain, regulasi yang lebih ketat juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan dalam pasar *crypto* di Jepang (Shofa, 2024).

Perkembangan ini telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat sehingga hukum perlu hadir sebagai mekanisme integratif dalam kehidupan

sosial untuk mengendalikan aktivitas ilegal dan mengembalikan keseimbangan sosial. Hukum merupakan kunci untuk mencapai ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat yang kompleks demi menjaga kepentingan bersama. Sebagai fenomena baru, kehadiran mata uang *crypto* menuntut penyikapan dari aspek hukum. Banyak negara awalnya dibuat terkejut karena penggunaan mata uang ini ternyata cukup massif sehingga membuat hukum terkesan bergerak lambat. Hal serupa pernah terjadi ketika penemuan komputer dan internet. Mulanya pemerintah banyak negara, terutama Amerika Serikat, mengabaikan penggunaan *browser* atau *web* untuk mengakses informasi. Tetapi yang terjadi adalah masyarakat berbondong-bondong menggunakannya sehingga memaksa banyak pemerintahan untuk membuat regulasi seperti pembatasan konten pornografi.

Dalam konteks mata uang *crypto* ini, pemerintah memiliki aturan dasar dalam pengaturan uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang lain yang kerap dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lahir kemudian. Namun, dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait legalitas uang *crypto* ini dengan sifatnya yang lebih teknis seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan beragamnya regulasi tersebut, pembacaan kritis terhadap produk hukum ini tentu sangat diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian dalam memfasilitasi roda perekonomian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum positif di Indonesia, pengaturan terkait *cryptocurrency* mengalami perubahan seiring waktu. Pada tahun 2017, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia mengeluarkan pernyataan yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Namun, pada tahun 2018, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, secara resmi mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai komoditas. Klasifikasi ini memungkinkan perdagangan legal aset digital di bursa berjangka. Pada tahun 2019, Bappebti lebih lanjut memperkuat kerangka regulasi *cryptocurrency* dengan merilis aturan perdagangan untuk bursa *crypto* di Indonesia. Pada tahun 2024, ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia dipandu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kedua lembaga ini berperan penting dalam merancang lingkungan regulasi yang memprioritaskan keselamatan,

transparansi, dan perlindungan bagi investor yang berinteraksi dengan *cryptocurrency*.

2. Keabsahan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah dilarang sebagai sebuah alat pembayaran. Karena tidak memenuhi kriteria uang yaitu: diterima dan dikenal, nilai yang stabil, peredaran yang cukup. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, dengan tegas menyatakan bahwa mata uang *crypto* (*Bitcoin*) bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menyebutkan kewajiban dalam menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia.

Adapun selanjutnya, berdasarkan pada penelitian ini, maka terdapat sejumlah saran yang dapat diusulkan kepada beberapa pihak terkait Tinjauan Yuridis Keabsahan Mata Uang *Crypto* (*Cryptocurrency*) Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yakni sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
Bagi Masyarakat Indonesia dapat menambah wawasan tentang mata uang *crypto* sebagai sebuah kemajuan teknologi digital yang dapat di jadikan sebagai instrumen investasi di era modern saat ini.
2. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian hukum terkait uang *crypto* dengan melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga tercipta asas dan ketetapan hukum yang harmonis. Dengan demikian hukum menjadi sederhana serta mencerminkan kepastian dan keadilan.
3. Bagi Pemerintah
Bagi Penulis, skripsi ini dapat menjadi sebuah langkah agar masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat menerima dan memasukkan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*) sebagai sebuah inovasi baru dalam sistem pembayaran di masa depan dan membuat pengaturan yang tidak terlalu membebaskan namun tidak mengekang dengan meniru pengaturan negara-negara lain yang sudah menerapkan mata uang ini di negaranya sehingga meminimalisir terjadinya kasus *crypto* bodong dan *exchange* ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Jogiyanto, H. (2000). Teori portofolio dan Analisis Investasi, edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Kelly, B. (2018). The Bitcoin Big Bang (Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia). PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mankiw, G. (2006). Teori Makro Ekonomi, edisi enam. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Muhammad, A., & Niaga, H. P. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokhmatussa'diyah, Ana dan Suratman. (2010). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika
- Salvatore, D. (2008). Theory and Problem of Micro Economic Theory. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno. (2013). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supancana, Ida Bagus R. 2006. Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Jakarta: Ghalia.

Wiranata, I. G. A., & Yennie Agustin, M. R. (2018). Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Jakarta Selatan: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembar Negara 1999 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembar Negara 2011 Nomor 79, Tambahan Lembar Negara Nomor 5232) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 3720).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (*Crypto*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial